



PENETAPAN

Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tendi, selaku Direktur PT TEKOMAS KAKAO INDONESIA yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT TEKOMAS KAKAO INDONESIA yang berkedudukan di Jalan Raya Serang KM 12 Cikupa Industrial Complex (CIC) Blok C Nomor 8 Sukadamai, Cikupa, Tangerang 15710 Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ba'dia Fitri Yadi, S.H., dan Novi Andriawan, S.H., Advokat/Konsultan Hukum dari Law Firm BFY & Associates, yang beralamat di Royal Soeta Blok I Nomor 1 Kelurahan Cijoro Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Rahmat Wahono, selaku Direktur CV. EFATA KURNIA MAKMUR berkedudukan di Plamongan Indah C No 17/3 RT005 RW016 Kelurahan Plamongan Sari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini Tergugat memberikan Kuasa kepada Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H.,M.H., Kurnia Budi Nugroho, S.H., Mohammad Amin, S.H., dan Agun Pradika, S.H., Advokat berkantor di Wahyu Priyanka NP & Partners, beralamat di Jalan Wates KM 3,5 No. 179 Kasihan, Bantul D.I.Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman1, Penetapan Nomor: 236/Pdt.G/2024/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 5 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Telah Membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 5 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang perkara ini;

Telah membaca Berita Acara Persidangan tertanggal 25 April 2024;

Telah membaca surat pencabutan perkara Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Tng tertanggal 25 April 2024 yang diajukan oleh Penggugat, yang pada pokoknya Kuasa Penggugat mencabut gugatan atas perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya dikarenakan Para Pihak telah sepakat untuk berdamai dan perdamaian tersebut telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang pencabutan perkara tidak diatur dalam HIR, maka dapat dipedomani kepada ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, Putusan M A nomor 1841 K/PDT/1984 tanggal 23-11-1984 dan Putusan MA nomor 1742 K/PDT/1983 tanggal 25-10-1984, dimana pada intinya dapat disimpulkan bahwa terhadap proses pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat setelah dilakukan mediasi, maka pencabutan perkara tersebut harus dilakukan dalam persidangan dan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pihak lawan tersebut, dan dalam perkara ini, berdasarkan fakta di persidangan bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara perdata nomor 236/Pdt.G/2024/PN.Tng tertanggal 25 April 2024 oleh Kuasa Penggugat, dimana Tergugat belum mengajukan jawaban karena sudah dilakukan proses perdamaian, maka dengan demikian pencabutan gugatan tidak memerlukan persetujuan dari pihak-pihak tersebut, dan dengan demikian pencabutan gugatan tersebut telah berdasarkan hukum dan untuk itu, maka permohonan pencabutan gugatan Kuasa Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara gugatan ini, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mengenai panjar biaya perkara yang telah disetorkan akan diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat sepanjang biaya yang telah dikeluarkan untuk itu;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman2, Penetapan Nomor: 236/Pdt.G/2024/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Gugatan tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mencatat pencabutan perkara Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Tng dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Subchi Eko Putro S.H., M.H., dan Masduki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Panitera Pengganti Retno Dwi Hapsari, S.H. dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Subchi Eko Putro S.H., M.H.

Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum

Masduki, S.H.

Panitera Pengganti

Retno Dwi Hapsari, S.H.

Halaman 3, Penetapan Nomor: 236/Pdt.G/2024/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Pendaftaran / PNB | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 150.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 4. Biaya Materai | : Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya PNB Relas | : Rp 20.000,00 |
| 6. Biaya Panggilan Sidang | : <u>Rp 122.000,00+</u> |

Jumlah : Rp 342.000,00

(tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Halaman4, Penetapan Nomor: 236/Pdt.G/2024/PN.Tng.